

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan mempunyai peranan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan perbankan di Indonesia semakin berkembang, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Arti dan peranan perbankan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu dalam dunia perbankan sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya. Bahkan dalam pelaksanaan perbankan harus melaksanakannya dengan hati-hati

dan penuh tanggung jawab, hal itu agar masyarakat mempercayai bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Selain itu bank juga memberikan berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.¹ Bank umum menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.²

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana, agar bank tetap bisa menjaga perekonomian nasional.³ Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.⁴ Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat bisnis perbankan tidak akan bisa berkembang pesat.

Bank adalah sebagai lembaga intermediasi, dimana proses pemberian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kepada unit defisit (peminjam) yang terdiri dari sektor usaha, pemerintah dan individu/rumah tangga.⁵ Sebagai lembaga intermediasi, bank merupakan tempat masyarakat menyimpan dana dan menyalurkan dana

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 15

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 361-366.

³ <http://hukumperbankan.blogspot.com>, tentang *Hukum Perbankan*, Pada hari Rabu 30 Desember 2015

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 302

⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6.

yang dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Dengan demikian bank harus dapat menjamin dana yang disimpan oleh nasabah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Jasa-jasa yang dapat digunakan dari bank selain menghimpun dana antara lain pemberian kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, jual beli surat berharga, pemindahan uang (*transfer*), dan lain sebagainya. Bank juga menunjang masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha. Dari sekian jasa yang ditawarkan oleh bank, pemindahan uang (*transfer*) menjadi jasa yang paling di minati oleh masyarakat karena dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam memindahkan uang. Pemindahan uang atau pengiriman uang (*transfer* atau *remittance*) maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan pada pihak tertentu di tempat yang berbeda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana, bahwa:

“transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.”

Namun dari semua jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank yang terpenting adalah bagaimana usaha perbankan nasional melaksanakan komitmennya secara konsisten, profesional dan transparan. Hal ini merupakan persyaratan yang mutlak untuk membangun kembali kepercayaan terhadap dunia perbankan nasional. Bila bank melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa yang diberikan Bank selain memperbaiki perekonomian nasional juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian guna mendorong perkembangan perbankan tidak hanya bank saja yang berperan dalam menjalankan fungsinya tetapi juga harus ada peran dari pemerintah dan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penting dalam perkembangan perbankan karena bank akan bisa berkembang apabila mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan cara menyimpan dananya di bank ataupun menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Pemerintah juga mempunyai peranan yang cukup menunjang dalam perkembangan perbankan yaitu dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang relevan agar pelaksanaan dan kinerja lembaga perbankan dapat meningkat.

Semakin berkembangnya zaman jasa-jasa yang ditawarkan pun turut berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Jasa pemindahan dana atau yang lebih dikenal dengan *transfer* dana pun semakin mudah untuk digunakan. Hal ini guna meningkatkan pelayanan bank kepada masyarakat guna mendorong minat masyarakat terhadap

bank. Di zaman yang serba mengandalkan perkembangan teknologi ini sebagian besar bank pun memanfaatkannya dengan layanan melalui internet ataupun melalui pesan singkat yang lebih dikenal dengan SMS BANKING tak terkecuali *transfer*. Jadi, saat ini untuk memindahkan dana cukup melalui jaringan internet atau melalui layanan SMS (*Short Message Service*). Dahulu untuk melakukan *transfer* seseorang harus datang dulu ke bank ataupun ke ATM kini dengan adanya SMS Banking seseorang cukup memiliki *handphone* saja untuk melakukan *transfer*. Hal tersebut tentu membantu seseorang dalam menggunakan jasa-jasa perbankan dan juga menarik minat seseorang dalam menggunakan jasa perbankan. Berkenaan dengan ini, Try Widyono menyatakan sebagai berikut:

“Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk aplikasi permohonan-permohonan, perintah-perintah, pemindah bukuan, transfer dan penarikan kas. Karena yang digunakan dalam sistem transaksi perbankan yang menggunakan jaringan teknologi informasi kini dapat melalui ATM, *phone banking*, SMS dan internet”.⁶

Namun, dengan teknologi tersebut bukan berarti tidak ada kekurangan. Layanan melalui SMS BANKING misalnya selain keunggulannya dapat mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi tetapi juga dapat merugikan nasabah dengan adanya resiko seperti pembajakan sistem oleh pihak tak bertanggung jawab, jaringan yang tidak stabil, kerusakan sistem operasional dan lain sebagainya karena itulah

⁶Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*,:Ghalia Indonesia, Bandung, 2006,hlm.13

bagaimanapun dengan sistem seperti ini harus ada pengawasan yang lebih baik lagi. Di dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Hal tersebut diharapkan dapat melindungi bank maupun nasabah apabila terjadi risiko yang mungkin terjadi seperti adanya pembajakan dalam sistem perbankan sehingga menghilangkan sejumlah dana yang telah disimpan oleh nasabah di bank. Selain itu juga perlindungan nasabah bank merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Padahal nasabah merupakan elemen penting dalam pelaksanaan perbankan nasional. Nasabah bank sering kali dihadapkan pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan.⁷

Pada contoh kasus salah satu nasabah Bank Mandiri yang bernama Firdaus merasa dirugikan karena uang miliknya hilang saat melakukan *transfer* menggunakan SMS BANKING. Firdaus sebagai nasabah Bank Mandiri KCP Baros sudah terbiasa menggunakan SMS BANKING tanpa ada masalah. Namun pernah terjadi firdaus kehilangan uang sebesar Rp.49.157.889,- (empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) setelah melakukan transaksi menggunakan SMS BANKING. Kejadian hilang uang yang dialami

⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, kencana prenana media group, Jakarta, 2013, hlm. 188

Firdaus terjadi pada tanggal 15 Juni 2015. Pada saat itu Firdaus melakukan *transfer* kepada rekannya sebesar Rp.8.465.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan SMS Banking. Dalam tabungan Firdaus terdapat uang sebesar Rp.109.845.727 (seratus Sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) uang didapat empat hari sebelumnya berutang untuk bisnis. Sesudah melakukan *transfer* sebesar Rp.8.465.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) Firdaus memeriksa saldonya. Setelah di periksa sisa saldo milik Firdaus sebesar Rp.52.216.338,- (lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan terdapat transaksi sebesar Rp.49.157.889,- (empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dari rekening miliknya ke rekening orang lain yang merupakan nasabah bank BTN di Nusa Dua Bali padahal firdaus tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Hal tersebut bermula sebelumnya Firdaus meminjam uang kepada rekannya tersebut sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan bisnis. Firdaus bermaksud mengembalikan uang yang dipinjamnya secara diangsur. Setelah melakukan *transfer* seperti biasanya, Firdaus melakukan pengecekan saldo, namun ketika di cek saldo Firdaus hilang Rp.49.157.889,- (empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah). Padahal Firdaus hanya melakukan *transfer*

sebesar Rp.8.465.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik meneliti mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FIRDAUS SELAKU NASABAH BANK MANDIRI AKIBAT HILANG UANG SAAT MENGGUNAKAN SMS BANKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi firdaus selaku nasabah Bank Mandiri akibat hilangnya uang saat menggunakan SMS banking dihubungkan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan?
2. Bagaimana akibat hukum dari hilangnya uang nasabah Bank Mandiri atas penggunaan SMS banking dihubungkan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan?
3. Bagaimana cara penyelesaian nasabah Bank Mandiri akibat penggunaan SMS banking dihubungkan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meneliti perlindungan hukum bagi firdaus selaku nasabah Bank Mandiri akibat hilangnya uang saat menggunakan SMS banking dihubungkan dengan undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan
2. Untuk mengetahui dan meneliti akibat hukum dari hilangnya uang nasabah Bank Mandiri atas penggunaan SMS banking.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian dari hilangnya uang nasabah Bank Mandiri akibat penggunaan sms banking.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan;
2. Untuk memahami permasalahan perbankan khususnya mengenai hilangnya dana nasabah saat menggunakan SMS *banking*.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk pemerintah dan pihak perbankan yang diharapkan dapat memberikan masukan guna mengeluarkan kebijakan di dunia

perbankan agar bisa lebih baik lagi dan melakukan tugasnya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.

2. Untuk masyarakat semoga dapat bermanfaat dan memberikan pandangan mengenai dunia perbankan;
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang perbankan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam Sila ke 5 Pancasila dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap rakyat Indonesia harus diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, budaya dan lain sebagainya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Dengan kata lain Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan negara.⁸ Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi warga negaranya terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itulah setiap Warga Negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum dan diperlakukan sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Dengan demikian dalam dunia perbankan baik bank maupun nasabah harus mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan. Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya menyebutkan bahwa tiap individu masyarakat mempunyai suatu hak untuk memperjuangkan hal yang memang telah menjadi hak kodratnya, dalam hal ini diatur dalam Pasal 28 H poin 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” . Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar

⁸ Bewa Ragawino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pahala Khatulistiwa, Bandung, 2005, hlm.13

Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip Kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Sebagai dasar penyelenggaraan perbankan di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan perbankan, baik dalam hal penyelenggaraan maupun hubungan antara nasabah dan bank itu sendiri agar dunia perbankan dapat benar-benar menunjang perekonomian bangsa dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum sangat penting sebagai alat bagi pelaksanaan perbankan dan perlindungan nasabah.⁹ Dengan adanya hukum membuktikan indikasi secara formal bahwa keberadaan perbankan sangat penting bagi perekonomian bangsa dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.¹⁰

C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 65

¹⁰ Wijdjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. PT. Pusataka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 7

bersifat memaksa¹¹, yakni aturan-aturan yang kalau di langgar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sedangkan Willem Zevenberg berpendapat bahwa sumber hukum adalah tempat untuk menemukan atau menggali hukumnya. Seperti misalnya berasal dari undang-undang ataupun dokumen lainnya. Menurut Algra, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Menurut Sudikno Mertokusumo Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil.¹² Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.¹³

Pelaksanaan perbankan di Indonesia guna meningkatkan pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat indonesia yang adil. Selain itu untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Dimana penyelenggaraan perbankan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan perekonomian secara nasional maupun global. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum DanTata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1989,hlm.46

¹² Achmad Ali, *menguak tabir hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 85

¹³ *ibid*

hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.¹⁴

Josep Raz melihat fungsi hukum sebagai fungsi sosial, yang dibedakannya ke dalam fungsi langsung dan fungsi tidak langsung.¹⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pada pelaksanaan di dunia perbankan, Bank merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan usaha yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa dari bank itu sendiri. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank maka akan meningkat pula jumlah nasabah yang menggunakan jasa Bank.¹⁶ Namun hal tersebut juga harus ditunjang dengan kinerja dari Bank untuk melindungi nasabahnya, karena bagaimanapun nasabah merupakan elemen yang paling penting dalam meningkatnya usaha perbankan.

Hilangnya uang firdaus akibat menggunakan SMS Banking dapat menurunkan minat dan kepercayaan nasabah terhadap jasa-jasa yang

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm 12-13.

¹⁵ Achmad Ali, *menguak tabir hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 70

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 4

ditawarkan oleh Bank. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan terhadap nasabah Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dengan demikian Bank harus dapat memberikan perlindungan terhadap nasabah apabila terjadi sesuatu terhadap dana yang disimpan nasabah tersebut. Dengan demikian setiap Bank harus menyimpan kembali dana dari nasabah penyimpan seperti Firdaus ke Lembaga Penjamin Simpanan agar nasabah maupun Bank dapat terlindungi. Sebagaimana dalam pasal 37 B ayat (2) dikemukakan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Sedangkan dalam Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan:

“Penyelenggara pengirim asal yang telah melakukan pengaksesan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada Pengirim asal atas terlaksananya perintah transfer dana sampai dengan pengaksesan oleh penyelenggara penerima akhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

Dengan kata lain penyelenggara pengirim dalam hal ini bank harus dapat bertanggung jawab terhadap transfer dana yang dilakukan oleh

nasabahnya. Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah ini merupakan bentuk perlindungan bank kepada nasabah.

Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan saat melakukan transfer dana menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan:

“Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.”

Mengenai adanya kesalahan atau kekeliruan saat melakukan transfer dana setiap bank harus dapat mempertanggungjawabkannya. Bank dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti denda uang, teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha dalam bidang perbankan.

Menurut Pasal 92 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal bank tidak dapat menjamin simpanan dari nasabah, maka bank tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pemberian ganti rugi dan bunga.

Pada pelaksanaan di dunia perbankan kerap terjadi kekeliruan dan kesalahan yang dapat merugikan nasabah. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan¹⁷:

¹⁷ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.37

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan kata lain pihak bank harus mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah akibat jasa perbankan yang digunakan oleh nasabah.

Pada pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat,¹⁸ maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

1. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

¹⁸ <http://rendicon.blogspot.co.id>, tentang *hubungan nasabah dan bank*, diakses pada hari Senin 4 januari 2016

3. Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

4. Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.¹⁹

Nasabah merupakan konsumen di dalam perbankan. Sebagai konsumen, nasabah wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam Pasal 4 poin c Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dengan

¹⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank*, Alfabeta, Bandung. 2003, hlm.89

demikian nasabah harus mendapatkan jaminan sebagai konsumen dan pengguna jasa-jasa dari perbankan.²⁰

Pada usaha penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan:

“Bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah”

Terkait dengan pengaduan nasabah menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan bahwa bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan nasabah.

Bagi bank yang telah menerima pengaduan dari nasabah sesuai Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah berlaku Pasal 52 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam upaya penyelesaian pengaduan nasabah berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2015 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah bahwa bank wajib memiliki mekanisme pelaporan internal penyelesaian pengaduan.

²⁰ <http://nickhanickhuna.blogspot.co.id>, tentang perlindungan nasabah, Pada hari Rabu 30 Desember 2015

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah akibat hilang uang dan upaya hukumnya.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.²¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perbankan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan,

²¹Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
 - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
 - (e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

(f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

(g) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan

(h) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi
Transaksi Elektronik

(i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

(j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan
Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara

langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder.
- b. Wawancara : Melakukan Tanya jawab untuk melengkapi data primer terhadap pihak yang bersangkutan baik nasabah maupun pihak Bank Mandiri.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur(*directiveinterview*) atau pedoman

wawancara bebas (*nondirectiveinterview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voicerecorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *yuridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Pepustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, Jalan DipatiukurNo. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat Jalan
Kawaluyaan Indah II No.4,Bandung

b. Instansi :

- 1) Bank Mandiri KCP Baros, Komplek Pondok Mas Raya No.2-4, Baros, Leuwigajah, Cimahi
- 2) Bank BTN KK Nusa Dua, Ruko Nusa Dua Square Jalan. By Pass Ngurah Rai No. 262 Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Catatan :

- **Kegiatan disesuaikan dengan keperluan;**
- **Waktu dijadwalkan Maximal 6 Bulan atau 24 Minggu, dihitung dari tanggal keluar SK Bimbingan**